



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR: 286 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 137/PP.04.2-BA/1613/2024 Tanggal 15 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Pada Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di RUPIT
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

TTD.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Rawas Utara
Kasubbag Hukum dan SDM

HERIYANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 286 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN HASIL SELEKSI
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2024

**PENETAPAN HASIL SELEKSI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2024**

NO	No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kecamatan
1	23-1613052428	KAHAR BARLI	Laki-laki	KARANG DAPO
2	23-1613052426	HENGKI ARYANDI	Laki-laki	KARANG DAPO
3	23-1613052417	DEDI MARLANI	Laki-laki	KARANG DAPO
4	23-161305249	BOPI ADI CANDRA	Laki-laki	KARANG DAPO
5	23-161305242	BENI IRFAN	Laki-laki	KARANG DAPO
6	23-1613062445	SUMARSARI	Laki-laki	KARANG JAYA
7	23-161306241	DADANG HANAFI	Laki-laki	KARANG JAYA
8	23-1613062442	SYARIF KURNIAWAN	Laki-laki	KARANG JAYA
9	23-1613062415	ANDI SAPUTRA	Laki-laki	KARANG JAYA
10	23-161306248	ACEP JULIAN ATMAJA	Laki-laki	KARANG JAYA
11	23-1613032419	ICUK SUGIARTO	Laki-laki	NIBUNG
12	23-161303243	BUDI UTOMO	Laki-laki	NIBUNG
13	23-161303244	RONA MOHAMMAD RAMLI	Laki-laki	NIBUNG
14	23-161303249	ADE PUTRA	Laki-laki	NIBUNG
15	23-1613032416	RINGGA SANDRAH	Laki-laki	NIBUNG
16	23-161304241	PINGKI SAPUTRA	Laki-laki	RAWAS ILIR
17	23-1613042410	REBI NOPRIKO	Laki-laki	RAWAS ILIR
18	23-1613042413	ROMADONI APRIANTO	Laki-laki	RAWAS ILIR
19	23-1613042425	PENGKI SUGITO	Laki-laki	RAWAS ILIR
20	23-1613042434	ANGGA SEPTIAN NUGRAHA	Laki-laki	RAWAS ILIR
21	23-161302244	SUPRIYADI ARIYANTO	Laki-laki	RAWAS ULU
22	23-1613022421	YUDIAN SETIADINI	Laki-laki	RAWAS ULU
23	23-161302241	ADEN SAPUTRA	Laki-laki	RAWAS ULU
24	23-1613022449	RIRI KHOIRIAH	Perempuan	RAWAS ULU
25	23-1613022415	SENDI TAUFIK DIAN PURNAMA	Laki-laki	RAWAS ULU
26	23-1613012417	AMIRUL MUKMININ	Laki-laki	RUPIT
27	23-1613012482	ADELINA JULIANTI	Perempuan	RUPIT
28	23-1613012438	FERI IRAWAN	Laki-laki	RUPIT
29	23-1613012431	KRISTIAN OKTORIA	Laki-laki	RUPIT
30	23-161301249	DWISA MAULANA	Laki-laki	RUPIT
31	23-161307248	LUKMAN	Laki-laki	ULU RAWAS
32	23-1613072441	M. HARDIANSYAH	Laki-laki	ULU RAWAS
33	23-1613072432	BAHTIAR	Laki-laki	ULU RAWAS
34	23-1613072436	AMRULLAH NUFA	Laki-laki	ULU RAWAS
35	23-1613072451	ABDUL WAHAB	Laki-laki	ULU RAWAS

KETUA KPU
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

TTD.

HERIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Rawas Utara
Kasubbag Hukum dan SDM



SUSI PUTRANTI